SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 19/SK/K01-SA/2007

TENTANG

AMANDEMEN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NOMOR 46/SK/K01-SA/2005 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2006-2010

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 35 ayat (7) Tata cara pemilihan anggota Senat Akademik, komposisi dan jumlah setiap unsurnya, serta tata cara rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
b. bahwa dengan diubahnya Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral (FIKTM) menjadi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Senat Akademik yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 46/SK/K01-SA/2005;
c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 September 2007 telah menyetujui Perubahan Susunan Keanggotaan Senat Akademik 2006-2010;
d. bahwa butir a, b, dan c di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun;
6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 18/SK/K01-SA/2007, tentang Kriteria, Persyaratan, Tata-Cara Pembentukan, Pengelolaan, Penggabungan, Penutupan, dan Evaluasi Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 004/SK-K01/MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Susunan Keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010 menjadi sebagai berikut :

Keanggotaan Senat Akademik 2006-2010	
Wakil-wakil Senat Fakultas/Senat Sekolah	
1. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan	5
2. Fakultas Tekik Pertambangan dan Perminyakan	2
3. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian	2
4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	5
5. Fakultas Teknologi Industri	5
6. Fakultas Seni Rupa dan Desain	3
7. Sekolah Arsitektur Pengembangan dan Perencanaan Kebijakan	3
8. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	4
9. Sekolah Farmasi	2
10. Sekolah Bisnis dan Manajemen	2
11. Sekolah Ilmu Teknologi Hayati	2
Sub-Jumlah 1	**35**
Ex-Officio	
1. Rektor	16
2. Wakil Rektor	
3. Dekan Fakultas/Sekolah	
4. Ketua Lembaga	
Sub-Jumlah 2	**16**
Jumlah Total Anggota Senat Akademik	**51**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 September 2007
Ketua,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SENAT AKADEMIK

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman.
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.